



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ratna Ningsih Binti Zulfakar, NIK:1603024507800008; Tempat tanggal Lahir: Muara Enim 05-07-1980; Umur: 42 Tahun; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Jalan Kopral Safei No.1 Rt.2 Rw1 Kelurahan Pasar I Muara Enim kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel), Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada ADI ZULISTIAN .,S.H & KGS.MUHAMMAD KADDAFI .,S.H dan ZULKARNAIN .,S.H PRABUJAYA,SH DAN LUKI YANDARI .,S.H .,Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ADI ZULISTIAN dan Rekan , beralamat di Jalan Singosari No 77 Rt.001 Rw 003 Lingkungan III Rukun Damai Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 April 2024 nomor 72/SK/PN Mre/2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AFRIANDA BIN M.ALI ZEN, NIK: 1603020107750001; Tempat tanggal Lahir: Tanjung Serian 15 April 1975; Umur: 47 Tahun; Pekerjaan: Swasta; Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km.IV Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar I Muara Enim Pelitasari Kec.Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan Pemeriksaan Setempat;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dari Para Pihak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 April 1999.
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
 1. ALDI PRATAMA, Laki , lahir pada tanggal 31 Maret 2000 di Muara Enim
 2. MEOISITA DWY PUTRI, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 2003 di Muara Enim.
 3. NAI SIFA ALPATUNISA, Perempuan, lahir pada tanggal 27 – 11 - 2014 di Muara Enim.
3. Bahwa kemudian Pernikahan Penggugat dan Tergugat terputus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Perkara Nomor : 868/Pdt.G/2021/PN.ME tertanggal 8 November 2021 dengan Akta Cerai Nomor : 0812/AC/2021/PAME.
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/Gono Gini.
5. Bahwa selama Perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang – barang / harta yang tertera dibawah in :
 1. 1 (satu) bidang tanah ukuran kurang lebih 40 m X 30 m yang terletak di jalan lintas Sumatera Km.IV Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pasar I Muara Enim Pelita sari Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim { Sum – Sel } dengan batas – batas :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Lek Gepeng.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aritonang.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Api/Tanah PJKA.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 12 m X 9 m yang berdiri diatas tanah yang terletak di jalan lintas Sumatera Km.IV Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pasar I Muara Enim Pelita sari Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim { Sum – Sel } dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Lek Gepeng.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aritonang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Api/Tanah PJKA.

3. 3 {tiga} buah bangunan ruko 3 {tiga} pintu dengan ukuran 1 {satu} bangunan ruko tersebut 3 m X 5 m yang berdiri diatas tanah yang terletak di jalan lintas Sumatera Km.IV Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pasar I Muara Enim Pelita sari Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim { Sum – Sel } dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Lek Gepeng.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aritonang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Api/Tanah PJKA.

4. 2 {dua} buah bangunan ruko 2 {dua} pintu dengan ukuran 1 {satu} bangunan ruko tersebut 3 m X 4 m yang berdiri diatas tanah yang terletak di jalan lintas Sumatera Km.IV Rt.002 Rw.001 Kelurahan Pasar I Muara Enim Pelita sari Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim { Sum – Sel } dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Lek Gepeng/.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aritonang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rel Kereta Apoi/tanah PJKA.

6. Bahwa dikarenakan harta – harta tersebut diatas belum dibagi kepemilikannya antara Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai , maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gonogini di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor Perkara 957/Pdt.G/2022/PAME tertanggal 28 Nopember 2022.

7. Bahwa pada saat persidangan memasuki agenda sidang Jawaban dari Tergugat , terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang disampaikan langsung dimuka persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat langsung dimana disana menyampaikan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencabut gugatan dalam perkara ini. Selanjutnya kemudian perkara tersebut dihentikan oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa ternyata setelah itu penggugat mengingkari janji – janji yang telah dibuat bersama yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini yang dibuat pada tanggal 28 – 11 - 2022 tersebut.

9. Bahwa Penggugat telah 2 {dua} kali mengirim Surat Somasi kepada Tergugat untuk mengajak menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi {1238 KUHPredata}.

11. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat {pasal 1243 KUHPredata} dimana Penggugat sudah banyak rencana untuk menggunakan dana tersebut dalam bentuk usaha dagang harus gagal karena tindakan Tergugat yang belum melaksanakan isi dari surat kesepakatan perjanjian aquo.

12. Bahwa untuk menjamin putusan hakim nanti , maka Penggugat minta untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh harta gonogini tersebut.

13. Bahwa Penggugat meminta agar diperintahkan kepada Tergugat wajib memenuhi isi dari Perjanjian aquo yang telah disepaki bersama tersebut.

14. Bahwa karena Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta Goinogini tersebut dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka perjanjian ini mengikat untuk pihak – pihak yang membuatnya.

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti otentik , maka cukup beralasan bilamana Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 180 HIR.

Berdasarkan segala apa yang terurai dalam dalil - dalil posita diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini tertanggal 28-2-2022 adalah SAH dan Berkekuatan Hukum mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini yang telah dibuat tanggal 28 – 2-2022.
4. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi isi perjanjian aquo tersebut.
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial atas kerugian yang dialami pihak Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- {Lima puluh juta rupiah}.
6. Meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta gono gini tersebut diatas sampai semua harta tersebut terjual dan hasil penjualan itu dibagi 2 {dua} antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Menetapkan harta – harta aquo tersebut diatas di lelang oleh Lembaga Lelang Negara dan hasil lelang tersebut diberikan kepada Penggugat dengan Tergugat secara bagi 2 {dua}.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij voerraad) meskipun ada upaya hukum Verzet atau banding dan Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir prinsipalnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Shelly Noveriyati, S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat meskipun telah dilakukan pemanggilan kembali namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan acara Pembacaan Gugatan yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isinya Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 1 yang mana tertulis Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2024 seharusnya tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Ratna Ningsih binti Zulfakar dengan Afrianda bin M. Ali Zen Nomor 0812/AC/2021/PA.ME tertanggal 24 November 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah diperiksa tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 1.
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gono Gini Ratna Ningsih binti Zulfakar dengan Afrianda bin M. Ali Zen tertanggal 28 November 2022 telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 2.
3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2022/PA.ME tertanggal 6 Desember 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 3.
4. Fotokopi Undangan Musyawarah Penyelesaian Harta Bersama/Gonogini dengan Nomor Surat : 1/KH-AZ/II2024 tertanggal 28 Februari 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah diperiksa tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 4).
5. Fotokopi Undangan Ke-2 Untuk Musyawarah Penyelesaian Kesepakatan Tentang Pembagian Harta Bersama/Gonogini dengan Nomor Surat : 2/KH-AZ/II2024 tertanggal 18 Maret 2024, dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P- 5).

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan yaitu bukti surat P-2, dan P-3, sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi sesuai fotokopi.

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



1. Saksi Sumarni Buha;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan sehubungan dengan masalah harta gono gini;
- Bahwa Harta gono gini yang menjadi permasalahan adalah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan harta bersama milik mereka dikarenakan mereka sudah berpisah atau bercerai;
- Bahwa Harta yang menjadi permasalahan tersebut yaitu Rumah dan Ruko; Batas-batas rumah dan ruko yaitu : Sebelah kiri berbatasan dengan bengkel tambal ban; Sebelah kanan berbatasan dengan rumah orang yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya; Sebelah belakang berbatasan dengan Rel Kereta Api;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyaknya rumah dan ruko yang dipermasalahkan oleh mereka;
- Bahwa obyek sengketa rumah dan ruko tersebut dibangun setelah mereka berdua menikah dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Rumah dan Ruko tersebut dibangun oleh mereka berdua;
- Bahwa Mereka berdua menikah tidak ada membawa harta karena harta tersebut didapat setelah pernikahan;
- Bahwa sebelum mempunyai rumah mereka mengontrak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi menurut hukum negara.
- Bahwa yang lebih dulu dibangun adalah rumah.

2. Saksi Meisita Dwi Putri

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya permasalahan harta gono gini;
- Bahwa Harta gono gini yang menjadi permasalahan adalah milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan harta bersama milik mereka dikarenakan mereka sudah berpisah atau bercerai;
- Bahwa Harta yang menjadi permasalahan tersebut yaitu Rumah dan Ruko;
- Bahwa letak rumah dan ruko yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini di Jalan Lintas Sumatera KM. IV Kelurahan Pasar I Muara Enim Pelita Sari Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa rumah dan ruko tersebut dalam lokasi yang sama;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya; Batas-batas rumah dan ruko yaitu : Sebelah kiri berbatasan dengan bengkel tambal ban. Sebelah kanan berbatasan dengan rumah nenek gepeng. Sebelah belakang berbatasan dengan Rel Kereta Api.
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi perjanjian tersebut adalah harta dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isi perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk Penetapan;
- Bahwa Penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama saat terjadi perceraian orang tua saksi;
- Bahwa isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh .kedua orang tua saksi;
- Bahwa Rumah dan ruko belum dibagi karena belum dijual karena yang dibagi tersebut adalah hasil dari penjualan rumah dan ruko.;
- Bahwa Pernah ditawarkan ibu saksi (Penggugat) dan sudah ada pembelinya namun ayah saksi (Tergugat) tidak menyetujuinya terkait harga yang tidak sesuai dan tidak sependapat dengan Tergugat;
- Bahwa benar, ayah saksi (Tergugat) ikut menawarkan rumah dan ruko tersebut dengan memasang plang namun belum ada pembelinya;
- Bahwa Harta Penggugat dan Tergugat di dapat.dari hasil pendapatan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jumlah ruko yang menjadi obyek sengketa sebanyak 5 (lima) ruko tapi ukurannya kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan harga jual rumah dan ruko tersebut;
- Bahwa kedua orang tua kami mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar, ayah saksi (tergugat) sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi setuju apabila rumah dan ruko tesebut dijual.

3. Saksi Suronto

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan adanya permasalahan harta rumah dan ruko;
- Bahwa Rumah dan ruko adalah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa letak rumah dan ruko yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini di Jalan Lintas Sumatera KM. IV Kelurahan Pasar I Muara Enim Pelita Sari Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan harta bersama milik mereka dikarenakan mereka sudah berpisah atau bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, rumah dan ruko tersebut dalam lokasi yang sama.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya, Batas-batas rumah dan ruko yaitu : Sebelah kiri berbatasan dengan bengkel tambal ban; Sebelah kanan berbatasan dengan rumah orang lain; Sebelah belakang berbatasan dengan Rel Kereta Api;
- Bahwa Rumah dan ruko dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bapak Penggugat yang bernama Zulfakar masih hidup karena saksi sering membantu bapak Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Apakah Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara aquo.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan proses persidangan dan oleh karena Tergugat tidak hadir setelah proses mediasi dan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan serta pembuktian, yang mana dalam proses pembuktian Majelis Hakim mengambil keputusan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi absolut dalam perkara aquo, meskipun di dalam persidangan tidak ada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Mengingat ketentuan dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi : "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan WAJIB menyatakan dirinya tidak berwenang";

Menimbang bahwa Eksepsi kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama mengenai Gugatan, bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh kejelasan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 April 1999;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terputus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Perkara Nomor : 868/Pdt.G/2021/PN.ME tertanggal 8 November 2021 dengan Akta Cerai Nomor : 0812/AC/2021/PAME;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/Gono Gini;
4. Bahwa dikarenakan harta – harta tersebut diatas belum dibagi kepemilikannya antara Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gonogini di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor Perkara 957/Pdt.G/2022/PAME tertanggal 28 Nopember 2022;
5. Bahwa pada saat persidangan memasuki agenda sidang Jawaban dari Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan akan mencabut gugatan dalam perkara 957/Pdt.G/2022/PAME tertanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta diatas dihubungkan dengan dalil petitumnya Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan “Menetapkan Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini tertanggal 28-2-2022 adalah SAH dan Berkekuatan Hukum mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat” serta Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yakni: Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini yang telah dibuat tanggal 28 – 2-2022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merujuk kepada kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Perkawinan;
- Kewarisan;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Shodaqoh
- Hibah;
- Wasiat;
- Ekonomi Syariah;

Menimbang bahwa konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan mencabut gugatan dalam perkara 957/Pdt.G/2022/PAME tertanggal 28 Nopember 2022, serta dihubungkan dengan petitum penggugat Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan “Menetapkan Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini tertanggal 28-2-2022 adalah SAH dan Berkekuatan Hukum mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat” serta Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yakni: Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji terhadap Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini yang telah dibuat tanggal 28 – 2-2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sudah jelas yang menjadi pokok objek gugatan *Aquo* adalah mengenai Harta Gonogini atau harta Bersama dengan para pihak yang beragama Islam sesuai dengan pengajuan gugatan awal yang dicabut yakni dalam perkara

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

957/Pdt.G/2022/PAME tertanggal 28 Nopember 2022 dan bukan merupakan putusan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) yang menguatkan Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Gonogini Para Pihak tersebut sehingga dengan demikian yang berkewajiban menyelesaikan pokok permasalahan tersebut adalah Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan Absolut untuk itu, maka untuk itu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus atas perkara Harta Gonogini atau Harta Bersama para pihak yang beragama Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus atas perkara aquo maka proses selanjutnya dalam persidangan ini tidak diteruskan dan haruslah dihentikan, dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.600,00 (Dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani., S.H. M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-court) kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Mre



Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani.,S.H.M.M

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....ATK	:	Rp100.000,00;
5.....Biaya	:	Rp77.600,00;
Panggilan Tergugat	:	
6.....PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	:	
Total	:	Rp247.600,00;

(Dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)